



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
14. Kepala Urusan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan Pajak Daerah.

20. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan Retribusi Daerah.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa; dan
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian dan pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di Daerah;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa; dan
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tata cara pengalokasian dan pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh setiap Desa dalam penyusunan APBDesa.

BAB IV KETENTUAN PEMBAGIAN BESARAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Bagian Kesatu Ketentuan Pembagian Besaran ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif/operasional ketua rukun tetangga; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dialokasikan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 7

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan porsi 93% (sembilan puluh tiga persen) dari pagu anggaran ADD Daerah.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c. tunjangan kedudukan BPD;
 - d. insentif / operasional ketua rukun tetangga;
 - e. upah jasa petugas pelindung masyarakat Desa;
 - f. iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - g. operasional perkantoran lainnya.

Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dengan porsi 3% (tiga persen) dari pagu anggaran ADD Daerah.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang berkinerja baik berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025;
 - b. ketepatan penyampaian laporan aset Desa tahun anggaran 2023;
 - c. ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2023;
 - d. adanya publikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2023 dan publikasi APBDesa tahun anggaran 2024;
 - e. ketepatan waktu penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun anggaran 2023;
 - f. ketepatan waktu penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa 2023;
 - g. ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja BPD tahun anggaran 2023;
 - h. ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi diri perkembangan Desa;
 - i. ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BEMDesa tahun 2023;
 - j. Desa yang telah melakukan kesepakatan batas Desa; dan

k. Desa yang mengikuti lomba desa, lomba posyandu dan lomba badan usaha milik Desa ditingkat Daerah.

- (3) Besaran alokasi kinerja bagi Desa yang berkinerja baik dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = Y \times AKab$$

Keterangan:

- AK Desa = alokasi kinerja setiap Desa bagi Desa yang berkinerja baik.
Y = rasio jumlah indikator yang diperoleh setiap Desa terhadap total indikator Daerah.
AKab = alokasi kinerja Daerah.

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan data:
- jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - luas wilayah yang bersumber dari DPMD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Statistik dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Penghitungan besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = alokasi formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Daerah

Bagian Kedua Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPD dan Dana BHRD

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana BHPD / Dana BHRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
- alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD / Dana BHRD dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
 - (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
 - (4) Penghitungan besaran dana BHPD / Dana BHRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DBHPD/BHRDdesa} = \text{AD} + (\text{RJPPD} \times \text{AP BHPD/BHRD Kab})$$

Keterangan:

- DBHPDdesa = besaran dana BHPD / Dana BHRD setiap Desa
- AD = alokasi dasar BHPD / Dana BHRD dibagi jumlah total Desa di Daerah
- RJPPD = rasio jumlah penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa terhadap total jumlah penerimaan pajak dan retribusi Desa di Daerah
- AP BHPD/BHRD Kab = alokasi proporsional BHPD/BHRD Daerah

Pasal 11

Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa tahun anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) yang dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2024; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2025.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (7) Persyaratan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dan tahap II disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
 - (8) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa rekomendasi disampaikan kepada DPMD untuk dievaluasi.
 - (9) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa rekomendasi, disampaikan kepada Kepala BPKAD beserta dokumen persyaratan proses penyaluran.
 - (10) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari:
 - a. surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;
 - b. fotokopi Nomor Rekening Desa;
 - c. rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. kuitansi; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa.
 - (11) Pencairan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan dengan cara non tunai, setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
 - (12) Rekomendasi Camat, rekomendasi Kepala DPMD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
PENGUNAAN ADD, DANA BHPD
DAN DANA BHRD

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dibidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;

- c. operasional Pemerintahan Desa;
 - d. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - e. insentif/operasional rukun tetangga.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.
 - (4) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dalam pengadaan barang dan jasa di Desa, harus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - (5) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

BAB VII PELAPORAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sampai dengan tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahunan.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan sampai dengan tahap I, paling lambat akhir bulan Juni; dan
 - b. laporan tahunan, paling lambat akhir bulan Januari.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan BHRD oleh Kepala Desa, dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen:
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2024; dan

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2025;
 - b. terdapat SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penundaan dilakukan terhadap penyaluran ADD, Dana BHPD dan/atau Dana BHRD tahap I sebesar SiLPA ADD, Dana BHPD dan/atau Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a telah disampaikan Kepala Desa, yaitu: ;
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2024; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2025;
 - b. SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya telah kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah telah dicabut.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD disebabkan:
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2024;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2025; dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah;
- maka paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa bersangkutan agar menganggarkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda penyalurannya dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD disebabkan SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan SiLPA tersebut masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 7.

Amuntai, 17/02 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA
 BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN	12.707.885.000	638.652.200	116.672.100	13.463.209.300
1	Bajawit	416.194.500	22.762.800	4.158.400	443.115.700
2	Banyu Hirang	410.713.300	16.893.100	3.086.100	430.692.500
3	Cangkering	428.110.700	21.515.300	3.930.500	453.556.500
4	Cempaka	419.506.800	20.177.700	3.686.200	443.370.700
5	Harusan Telaga	411.215.300	19.713.000	3.601.300	434.529.600
6	Iilir Mesjid	417.663.300	20.576.100	3.758.900	441.998.300
7	Jarang Kuantan	417.061.500	19.777.500	3.613.000	440.452.000
8	Jumba	451.291.400	27.965.500	5.108.900	484.365.800
9	Kayakah	504.050.400	20.355.800	3.718.700	528.124.900
10	Keramat	414.752.200	23.756.500	4.340.000	442.848.700
11	Kota Raja	518.427.100	29.603.300	5.408.100	553.438.500
12	Kutai Kecil	403.583.200	21.327.100	3.896.100	428.806.400
13	Mamar	415.850.200	24.911.000	4.550.900	445.312.100
14	Murung Panggang	470.358.000	20.296.700	3.707.900	494.362.600
15	Murung Sari	412.766.800	21.614.100	3.948.600	438.329.500
16	Padang Darat	405.400.200	20.935.900	3.824.700	430.160.800
17	Padang Tanggul	415.782.000	23.107.200	4.221.300	443.110.500
18	Panyiuran	412.720.500	19.013.600	3.473.500	435.207.600
19	Pulau Tambak	411.987.300	18.931.500	3.458.500	434.377.300
20	Rukam	408.648.100	18.149.500	3.315.600	430.113.200
21	Rukam Hilir	406.585.700	17.226.200	3.146.900	426.958.800
22	Simpang Empat	401.403.700	15.639.400	2.857.000	419.900.100
23	Simpang Tiga	409.558.800	19.959.600	3.646.300	433.164.700
24	Telaga Hanyar	413.734.600	21.836.300	3.989.200	439.560.100
25	Telaga Sari	413.903.300	17.729.200	3.238.800	434.871.300
26	Telaga Silaba	412.526.100	20.677.500	3.777.500	436.981.100
27	Teluk Baru	425.316.500	16.781.200	3.065.700	445.163.400
28	Teluk Paring	426.588.400	27.078.500	4.946.900	458.613.800
29	Teluk Sari	403.709.200	20.175.700	3.685.800	427.570.700
30	Ujung Murung	428.475.900	30.165.400	5.510.800	464.152.100
II	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH	10.115.088.700	510.344.900	93.232.500	10.718.666.100
31	Danau Cermin	418.592.000	16.531.200	3.020.000	438.143.200
32	Datu Kuning	418.930.300	17.436.800	3.185.400	439.552.500
33	Harus	406.010.500	17.062.200	3.117.000	426.189.700
34	Harusan	409.834.300	20.271.400	3.703.300	433.809.000

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
35	Hulu Pasar	412.028.000	26.935.400	4.920.700	443.884.100
36	Kandang Halang	433.193.500	24.519.700	4.479.400	462.192.600
37	Kembang Kuning	407.326.500	13.463.200	2.459.500	423.249.200
38	Kota Raden Hilir	400.556.800	21.430.400	3.915.000	425.902.200
39	Kota Raden Hulu	405.938.000	29.667.300	5.419.800	441.025.100
40	Mawar Sari	427.860.300	15.013.400	2.742.700	445.616.400
41	Muara Tapus	410.911.200	20.000.900	3.653.900	434.566.000
42	Palampitan Hilir	453.280.500	27.263.000	4.980.600	485.524.100
43	Palampitan Hulu	458.677.400	49.016.700	8.954.800	516.648.900
44	Pasar Senin	460.556.200	22.391.100	4.090.500	487.037.800
45	Pinang Habang	407.010.700	18.194.700	3.323.900	428.529.300
46	Pinangkara	411.232.200	17.057.600	3.116.100	431.405.900
47	Rantawan	463.176.800	21.464.500	3.921.200	488.562.500
48	Sungai Baring	398.201.500	20.321.800	3.712.500	422.235.800
49	Sungai Karias	440.122.200	25.124.500	4.589.900	469.836.600
50	Tambalangan	422.917.900	13.509.600	2.468.000	438.895.500
51	Tangga Ulin Hilir	420.675.500	22.608.100	4.130.200	447.413.800
52	Tangga Ulin Hulu	402.541.600	18.556.700	3.390.000	424.488.300
53	Tapus	429.618.300	14.990.900	2.738.600	447.347.800
54	Tigarun	395.896.500	17.513.800	3.199.500	416.609.800
III	KECAMATAN AMUNTAI UTARA	10.715.041.000	527.954.400	96.449.200	11.339.444.600
55	Air Tawar	413.162.100	21.196.000	3.872.200	438.230.300
56	Cakeru	406.888.400	12.645.100	2.310.000	421.843.500
57	Guntung	400.872.100	21.134.600	3.861.000	425.867.700
58	Kamayahan	431.868.400	20.826.900	3.804.800	456.500.100
59	Kuangan	396.998.900	19.645.800	3.589.000	420.233.700
60	Muara Baruh	407.669.100	20.354.400	3.718.400	431.741.900
61	Murung Karang	412.214.800	20.507.800	3.746.500	436.469.100
62	Padang Basar	413.913.900	21.536.800	3.934.500	439.385.200
63	Padang Basar Hilir	405.253.500	17.485.500	3.194.300	425.933.300
64	Padang Luar	439.103.500	22.124.000	4.041.700	465.269.200
65	Pakacangan	426.080.400	19.460.600	3.555.200	449.096.200
66	Pakapuran	406.483.900	23.529.000	4.298.400	434.311.300
67	Pamintangan	402.396.400	21.967.900	4.013.200	428.377.500
68	Panangian	416.596.000	20.000.100	3.653.700	440.249.800
69	Panangkalaan	414.645.400	35.570.100	6.498.200	456.713.700
70	Panangkalaan Hulu	398.988.400	18.760.500	3.427.200	421.176.100
71	Pandawanan	405.340.900	16.633.300	3.038.600	425.012.800
72	Panyaungan	410.546.800	19.716.000	3.601.800	433.864.600
73	Pimping	405.517.600	15.007.000	2.741.500	423.266.100
74	Sungai Turak	424.340.300	20.767.200	3.793.900	448.901.400
75	Sungai Turak Dalam	428.488.400	20.346.100	3.716.900	452.551.400
76	Tabalong Mati	403.618.700	18.678.500	3.412.300	425.709.500
77	Tabing Liring	407.724.700	13.682.000	2.499.400	423.906.100
78	Tayur	407.945.200	24.731.000	4.518.000	437.194.200
79	Telaga Bamban	417.586.600	18.435.500	3.367.900	439.390.000
80	Teluk Daun	410.796.600	23.212.700	4.240.600	438.249.900

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
IV	KECAMATAN BABIRIK	9.950.239.500	487.278.300	89.018.400	10.526.536.200
81	Babirik Hilir	409.414.700	27.752.600	5.070.000	442.237.300
82	Babirik Hulu	414.999.700	18.366.100	3.355.200	436.721.000
83	Hambuku Baru	443.295.300	17.336.800	3.167.100	463.799.200
84	Hambuku Hilir	422.346.900	20.952.500	3.827.700	447.127.100
85	Hambuku Lima	414.196.300	18.614.600	3.400.600	436.211.500
86	Kalumpang Dalam	411.940.000	21.885.500	3.998.200	437.823.700
87	Kalumpang Luar	439.000.700	17.700.800	3.233.600	459.935.100
88	Murung Kupang	426.656.000	25.780.100	4.709.700	457.145.800
89	Murung Panti Hilir	436.190.100	21.510.800	3.929.700	461.630.600
90	Murung Panti Hulu	441.469.700	22.209.100	4.057.300	467.736.100
91	Pajukungan Hilir	403.530.600	18.344.200	3.351.200	425.226.000
92	Pajukungan Hulu	446.916.600	18.247.500	3.333.500	468.497.600
93	Parupukan	431.816.500	19.004.900	3.471.900	454.293.300
94	Sungai Dalam	429.877.900	22.771.900	4.160.100	456.809.900
95	Sungai Durait Hilir	438.790.600	22.436.500	4.098.800	465.325.900
96	Sungai Durait Hulu	417.687.200	27.163.800	4.962.400	449.813.400
97	Sungai Durait Tengah	484.991.000	22.046.100	4.027.500	511.064.600
98	Sungai Janjam	409.495.600	22.038.400	4.026.100	435.560.100
99	Sungai Luang Hilir	455.760.600	24.449.700	4.466.600	484.676.900
100	Sungai Luang Hulu	421.746.100	20.745.900	3.790.000	446.282.000
101	Sungai Nyiur	434.743.900	15.852.500	2.896.000	453.492.400
102	Sungai Papuyu	468.827.200	22.613.200	4.131.100	495.571.500
103	Teluk Limbung	446.546.300	19.454.800	3.554.100	469.555.200
V	KECAMATAN BANJANG	8.492.013.700	399.805.700	73.038.100	8.964.857.500
104	Banjang	438.360.500	20.170.300	3.684.800	462.215.600
105	Baruh Tabing	415.301.100	20.732.200	3.787.500	439.820.800
106	Beringin	417.029.200	18.581.800	3.394.600	439.005.600
107	Danau Terati	406.197.700	16.524.200	3.018.700	425.740.600
108	Garunggang	412.953.200	15.010.400	2.742.100	430.705.700
109	Kalintamui	419.309.300	12.971.600	2.369.700	434.650.600
110	Kaludan Besar	472.312.600	26.138.400	4.775.100	503.226.100
111	Kaludan Kecil	430.676.500	22.034.600	4.025.400	456.736.500
112	Karias Dalam	421.406.000	22.335.300	4.080.300	447.821.600
113	Lok Bangkai	454.554.600	52.314.700	9.557.100	516.426.400
114	Murung Padang	414.566.600	18.837.100	3.441.200	436.844.900
115	Palanjungan Sari	416.424.600	18.031.300	3.294.000	437.749.900
116	Pandulangan	413.102.600	14.248.800	2.603.000	429.954.400
117	Patarikan	417.510.700	18.164.500	3.318.400	438.993.600
118	Pawalutan	447.780.800	12.591.600	2.300.200	462.672.600
119	Pulau Damar	433.434.700	20.292.800	3.707.200	457.434.700
120	Rantau Bujur	420.810.600	16.337.700	2.984.600	440.132.900

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
121	Sungai Bahadangan	413.668.700	23.399.100	4.274.700	441.342.500
122	Teluk Buluh	413.590.900	18.525.800	3.384.400	435.501.100
123	Teluk Sarikat	413.022.800	12.563.500	2.295.100	427.881.400
VI	KECAMATAN DANAU PANGGANG	6.971.993.700	423.672.400	77.398.800	7.473.064.900
124	Baru	431.357.400	22.377.300	4.088.000	457.822.700
125	Bitin	437.223.700	26.555.500	4.851.300	468.630.500
126	Danau Panggang	456.479.000	30.748.400	5.617.300	492.844.700
127	Darussalam	435.751.300	29.351.900	5.362.200	470.465.400
128	Longkong	459.382.300	28.671.800	5.237.900	493.292.000
129	Manarap	438.429.900	25.215.100	4.606.400	468.251.400
130	Manarap Hulu	422.114.800	32.199.800	5.882.500	460.197.100
131	Palukahan	426.846.100	36.867.900	6.735.300	470.449.300
132	Pandamaan	442.204.200	18.965.000	3.464.600	464.633.800
133	Pararain	415.445.900	22.108.600	4.038.900	441.593.400
134	Rintisan	419.997.900	20.425.100	3.731.300	444.154.300
135	Sarang Burung	442.209.800	21.750.200	3.973.400	467.933.400
136	Sungai Namang	447.050.600	26.110.500	4.770.000	477.931.100
137	Sungai Panangah	413.089.500	24.280.400	4.435.700	441.805.600
138	Telaga Mas	437.370.800	25.737.600	4.701.900	467.810.300
139	Teluk Mesjid	447.040.500	32.307.300	5.902.100	485.249.900
VII	KECAMATAN HAUR GADING	7.425.781.500	357.261.800	65.266.000	7.848.309.300
140	Bayur	418.543.000	22.743.200	4.154.800	445.441.000
141	Haur Gading	404.811.800	15.876.600	2.900.400	423.588.800
142	Jingah Bujur	410.109.300	17.844.200	3.259.900	431.213.400
143	Keramat	412.505.800	27.695.600	5.059.600	445.261.000
144	Lok Suga	417.194.700	18.257.800	3.335.400	438.787.900
145	Palimbang Sari	413.384.900	17.446.400	3.187.200	434.018.500
146	Palimbangan	411.404.300	24.911.100	4.550.900	440.866.300
147	Palimbangan Gusti	419.258.000	19.674.600	3.594.200	442.526.800
148	Panawakan	423.547.600	17.332.300	3.166.300	444.046.200
149	Pihaung	401.482.800	23.077.900	4.216.000	428.776.700
150	Pulantani	410.608.300	17.066.800	3.117.800	430.792.900
151	Sungai Binuang	406.063.400	12.527.400	2.288.400	420.879.200
152	Sungai Limas	424.126.100	21.595.900	3.945.200	449.667.200
153	Tambak Sari Panji	406.144.300	22.566.100	4.122.500	432.832.900
154	Tangkawang	415.417.700	19.964.000	3.647.100	439.028.800
155	Teluk Haur	414.898.600	17.669.800	3.228.000	435.796.400
156	Tuhuran	411.861.400	20.642.000	3.771.000	436.274.400
157	Waringin	404.419.500	20.370.100	3.721.300	428.510.900
VIII	KECAMATAN PAMINGGIR	3.396.304.600	133.274.300	24.347.200	3.553.926.100
158	Ambahai	470.258.900	13.790.400	2.519.300	486.568.600
159	Bararawa	500.641.600	18.993.300	3.469.800	523.104.700
160	Pal Batu	455.174.900	17.797.100	3.251.200	476.223.200
161	Paminggir	452.646.900	16.879.600	3.083.600	472.610.100
162	Paminggir Seberang	478.204.400	20.334.900	3.714.900	502.254.200

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
163	Sapala	526.212.600	30.396.200	5.553.000	562.161.800
164	Tampakang	513.165.300	15.082.800	2.755.400	531.003.500
IX	KECAMATAN SUNGAI PANDAN	13.779.326.600	631.485.300	115.362.500	14.526.174.400
165	Banyu Tajun Dalam	428.026.800	20.874.600	3.813.500	452.714.900
166	Banyu Tajun Hilir	423.186.400	20.700.900	3.781.700	447.669.000
167	Banyu Tajun Hulu	422.185.800	15.390.700	2.811.600	440.388.100
168	Banyu Tajun Pangkalan	412.298.100	19.153.500	3.499.000	434.950.600
169	Hambuku Hulu	427.862.600	21.155.300	3.864.800	452.882.700
170	Hambuku Pasar	407.594.400	16.869.100	3.081.700	427.545.200
171	Hambuku Raya	409.653.300	15.356.600	2.805.400	427.815.300
172	Hambuku Tengah	404.235.700	16.053.400	2.932.700	423.221.800
173	Jalan Lurus	408.905.700	14.122.700	2.580.000	425.608.400
174	Murung Asam	412.818.900	20.910.800	3.820.100	437.549.800
175	Padang Bangkal	420.567.100	16.692.000	3.049.400	440.308.500
176	Pandulangan	416.412.800	25.784.500	4.710.500	446.907.800
177	Pangkalan Sari	415.047.800	19.459.300	3.554.900	438.062.000
178	Pondok Babaris	414.959.400	17.645.700	3.223.600	435.828.700
179	Putat Atas	420.154.300	20.714.900	3.784.300	444.653.500
180	Rantau Karau Hilir	420.416.900	13.336.000	2.436.200	436.189.100
181	Rantau Karau Hulu	427.290.500	17.057.500	3.116.100	447.464.100
182	Rantau Karau Raya	413.118.200	18.633.600	3.404.100	435.155.900
183	Rantau Karau Tengah	405.590.600	17.930.900	3.275.700	426.797.200
184	Sungai Kuini	416.315.700	18.955.000	3.462.800	438.733.500
185	Sungai Pandan Hilir	415.814.600	23.225.700	4.243.000	443.283.300
186	Sungai Pandan Hulu	434.670.600	24.482.500	4.472.600	463.625.700
187	Sungai Pandan Tengah	404.926.100	18.479.400	3.375.900	426.781.400
188	Sungai Pinang	414.439.400	17.477.600	3.192.900	435.109.900
189	Sungai Sandung	457.764.100	22.526.800	4.115.300	484.406.200
190	Tambalang	420.980.100	15.961.100	2.915.800	439.857.000
191	Tambalang Kecil	422.110.500	17.092.500	3.122.500	442.325.500
192	Tambalang Tengah	400.441.600	18.933.800	3.458.900	422.834.300
193	Tapus Dalam	416.586.500	20.397.800	3.726.400	440.710.700
194	Tatah Laban	396.868.300	19.025.200	3.475.600	419.369.100
195	Teluk Betung	425.794.000	28.413.300	5.190.700	459.398.000
196	Teluk Mesjid	415.257.300	21.536.700	3.934.400	440.728.400
197	Teluk Sinar	427.032.500	17.135.900	3.130.400	447.298.800
X	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	7.016.325.700	348.770.700	63.715.200	7.428.811.600
198	Banua Hanyar	399.823.600	19.959.700	3.646.300	423.429.600
199	Galagah	401.257.000	21.297.100	3.890.700	426.444.800

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
200	Galagah Hulu	405.757.100	19.124.600	3.493.800	428.375.500
201	Gampa Raya	401.009.500	13.837.100	2.527.800	417.374.400
202	Hilir Mesjid	386.449.100	16.734.800	3.057.200	406.241.100
203	Nelayan	429.444.800	20.369.000	3.721.100	453.534.900
204	Pasar Sabtu	402.751.500	19.975.300	3.649.200	426.376.000
205	Pematang Benteng	423.646.800	22.470.400	4.105.000	450.222.200
206	Pematang Benteng Hilir	418.796.100	21.614.000	3.948.600	444.358.700
207	Rantau Bujur Darat	419.677.500	18.516.100	3.382.600	441.576.200
208	Rantau Bujur Hilir	406.924.200	20.466.500	3.738.900	431.129.600
209	Rantau Bujur Hulu	402.960.300	20.544.800	3.753.200	427.258.300
210	Rantau Bujur Tengah	406.037.500	20.454.900	3.736.800	430.229.200
211	Sungai Haji	400.072.200	18.221.100	3.328.700	421.622.000
212	Sungai Tabukan	485.985.100	29.576.200	5.403.200	520.964.500
213	Tambalang Raya	415.282.800	21.975.300	4.014.600	441.272.700
214	Teluk Cati	410.450.600	23.633.800	4.317.500	438.401.900
Total		90.570.000.000	4.458.500.000	814.500.000	95.843.000.000

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Amuntai, 17/02 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19731202 200501 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA
BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

I. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA
BHRD DARI CAMAT

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU
di Amuntai

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)
dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran
2025, maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi
Penyaluran sebagai berikut:

No	Uraian	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1.	ADD			
2.	BHPD			
3.	BHRD			
	Jumlah			

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut
di atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....
NIP.....

II. FORMAT REKOMENDASI DPMD

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU
di Amuntai

Sehubungan dengan Surat Camat..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka
bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)
Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	U r a i a n	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1. 2. 3.	ADD BHPD BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut
di atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD Kab. HSU,

.....
NIP.....

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,

Kepala Urusan Keuangan Desa,

(.....)

(desa), (tanggal, bulan,tahun)



Kepala Desa

(.....)

IV. PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Nomor:	
saya yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Jabatan	: Kepala Desa
<p>dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.</p> <p>Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2025 serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2025.</p>	
..... 2025	
Kepala Desa	
 Stempel	 Materai Rp. 10.000,-

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Amuntai, 17/02 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731202 200501 1 007